

Kedudukan Bale Kertha Adhyaksa Dalam Sistem Hukum Indonesia

^{a,*}Ni Putu Gita Dewi Naraswari Putri Sumartono, ^bA.A.A. Ngurah Tini Rusmini Gorda, ^cKomang Satria Wibawa Putra, ^dI Putu Edi Rusmana.

^{a,b}Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

*corresponding author, email: gitanaraswarii@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.596>

| ABSTRAK | ABSTRACT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bale Kertha Adhyaksa merupakan inovasi hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerapkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan. Lembaga ini berperan sebagai mekanisme mediasi antara pelaku, korban, dan negara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Kertha Adhyaksa memperkuat prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan serta menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif. Namun, diperlukan penguatan dasar hukum dan harmonisasi regulasi agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan.</p> <p>Kata kunci: Bale Kertha Adhyaksa, Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum.</p> | <p><i>Bale Kertha Adhyaksa is a legal innovation introduced by the Office of the Attorney General of the Republic of Indonesia to implement restorative justice within the criminal justice system, as regulated by Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning the settlement of minor criminal offenses outside the court process. This institution functions as a mediation mechanism between offenders, victims, and the state to enhance the effectiveness of law enforcement. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Bale Kertha Adhyaksa strengthens the principles of legal certainty, utility, and justice, while also reflecting a paradigm shift in law enforcement from retributive to restorative justice. However, strengthening the legal basis and harmonizing related regulations are necessary to ensure more optimal and sustainable implementation.</i></p> <p>Keywords: Bale Kertha Adhyaksa, Law Enforcement, Restorative Justice.</p> |
| <p>Article History Received: October 09, 2025 --- Revised: November 20-23 2025 --- Accepted: November 24, 2025</p> | |

1. Pendahuluan

Sistem hukum pidana di Indonesia serupa negara lain masih berorientasi pada paradigma pembalasan, yaitu pandangan bahwa setiap pelanggaran hukum harus dihadapi dengan hukuman yang proporsional. Pendekatan ini lebih menyoroti pelaku dan memandang hukuman sebagai instrumen balasan atau cara untuk menimbulkan efek jera. Dalam kenyataannya, sistem pembalasan sering kali mengabaikan kepentingan korban, keluarga, dan masyarakat yang terkena dampak dari tindakan kriminal. (Alexa et al., 2025)

Proses pemidanaan lebih terfokus pada hukuman dalam bentuk penjara, tanpa mempertimbangkan kemungkinan pemulihan hubungan sosial atau pengembalian kerugian yang terjadi. Akibatnya, pencarian keadilan seringkali hanya dipandang dari sudut pandang hukum yang ketat, bukan dari perspektif moral dan sosial yang lebih luas. Seyogyanya, proses peradilan pidana secara eksplisit mengandung konteks penegakan hukum itu, dengan adanya KUHAP sebagai hulu dari pelaksanaan proses peradilan pidana. (Satria, 2018)

Kesadaran mengenai batasan dari paradigma *retributive* ini mengarah pada perubahan ke sistem hukum yang lebih berorientasi pada manusia, yakni keadilan restoratif atau *restorative justice*. Pendekatan ini memposisikan keadilan tidak sekadar pada pembalasan, melainkan pada usaha untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Inti dari pendekatan ini adalah pemulihan bagi korban, tanggung jawab dari pelaku, serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Keadilan restoratif berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, manfaat, dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta cita hukum di negara kita. Pendekatan *restorative justice* ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. (Sumaya, 2024)

Pergeseran tentang paradigma ini di Indonesia mulai terlihat jelas melalui berbagai peraturan dan kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas mengenalkan metode diversifikasi. Diversifikasi yang merupakan penyelesaian kasus anak di luar pengadilan lewat kesepakatan antara pihak korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya (Satria, 2018). Selain itu, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mendukung konsep *restorative justice* telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 01/E/EJP/02/2022. Dengan adanya regulasi ini, para jaksa mendapat kesempatan untuk menghentikan proses penuntutan kasus dengan cara yang mengedepankan keadilan restoratif. Adanya peraturan ini juga menjadi langkah penting dalam memperluas implementasi keadilan restoratif pada kasus-kasus umum, termasuk pelanggaran kecil. Pendekatan ini memberi kesempatan pada kejaksaan untuk tidak hanya fokus pada tuntutan, tetapi juga untuk mendukung penyelesaian damai sambil tetap menghormati rasa keadilan bagi korban.

Salah satunya wilayah Provinsi Bali yang memiliki kebudayaan lokalnya yang masih kental serta prinsip musyawarah dan kekeluargaan, dalam menangani suatu isu yang terkait dengan tradisi, harus disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku secara luas. Selaras dengan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Bali dalam mendukung PERJA No.15 Tahun 2020 yang berkaitan dengan RJ membentuk Bale Kertha Adhyaksa di sembilan kota/kabupaten di Bali terdiri dari 636 desa, 80 kelurahan dan 1500 Desa Adat di seluruh Bali. (Bale Sabha Adhyaksa Untuk Ratusan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Badung Diresmikan, Realisasi Peradilan Berbasis Kearifan Lokal Bali, 2025)

Bale Kertha Adhyaksa adalah sebuah bentuk inovasi baru untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat dengan tujuan menyelesaikan perkara-perkara kecil

melalui pendekatan keadilan restoratif, berfungsi sebagai tempat berdiskusi dalam menangani masalah di tingkat desa, selaras dengan prinsip-prinsip budaya Bali sehingga proses hukum tidak perlu dibawa ke pengadilan. Dengan menggabungkan nilai – nilai budaya pada proses hukum akan menghasilkan keadilan yang lebih inklusi dan responsif. Penelitian dari Muhammad Andy Lesmana, dkk, juga menyatakan bahwa keadilan restoratif yang mengandalkan kearifan lokal dapat menjadi pilihan yang efektif untuk menyelesaikan masalah hukum di komunitas Banjar dengan mengedepankan nilai-nilai persaudaraan. Namun, masih terdapat banyak individu di sana yang belum menerapkan tradisi damai sebagai solusi di luar tahap awal permasalahan pidana dalam masyarakat Banjar. (Andy Lesmana et al., 2024)

Meskipun keberadaan Bale Kertha Adhyaksa dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana, dalam pelaksanaannya tentu menghadapi berbagai masalah, termasuk kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang dasar-dasar keadilan restoratif, ketidakmerataan regulasi teknis, serta adanya pandangan publik yang masih menganggap hukuman berat sebagai satu-satunya pendekatan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan usaha berkelanjutan melalui pendidikan hukum, penyebaran informasi, dan penyesuaian peraturan perundang-undangan agar prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, sistem hukum pidana di Indonesia di masa mendatang diharapkan dapat mencerminkan keadilan yang substansial yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial.

2. Metode

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang tercantum dalam peraturan tertulis, undang-undang, asas, serta doktrin hukum (Ishaq, 2017). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020, dan peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini, serta bahan hukum sekunder yang didapatkan melalui kajian literatur, jurnal, buku, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan mencari bahan hukum primer dan sekunder yang ada. Selain itu, analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan ketentuan dan doktrin hukum yang ada, mengaitkannya dengan kondisi sosial, serta menyimpulkan hasil penelitian.

3. Hasil & Pembahasan

Bale Kertha Adhyaksa merupakan sebuah terobosan dalam bidang hukum melalui program yang diusung oleh Kejaksaan Tinggi Bali sebagai solusi penyelesaian masalah yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Inisiatif ini lahir dari keinginan untuk menawarkan metode penyelesaian yang lebih manusiawi, cepat, dan selaras dengan nilai-

nilai kultur masyarakat Bali, khususnya dalam menangani kasus kriminalitas ringan. Di dalam budaya Bali, kata "Bale" merujuk pada ruang untuk berunding, sedangkan "Kertha" berarti kesejahteraan atau keadilan, dan "Adhyaksa" menunjuk pada Kejaksaan sebagai lembaga yang menegakkan hukum. Dengan demikian, Bale Kertha Adhyaksa secara filosofis dapat dipahami sebagai tempat keadilan yang dimulai oleh Kejaksaan dengan tujuan menciptakan keseimbangan, harmoni, serta penyelesaian hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan ketimbang balas dendam.

Kehadiran Bale Kertha Adhyaksa tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh Jaksa Agung pada tahun 2020, yang mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini berfungsi sebagai dasar bagi jaksa untuk menghentikan proses hukum terhadap kasus tertentu dengan ketentuan khusus, jika kesepakatan damai antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat terwujud. Namun, dalam praktiknya, dibutuhkan sebuah cara konkret untuk memfasilitasi komunikasi antara semua pihak terkait dan memastikan bahwa hasil kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Pelaksanaan Bale Kertha Adhyaksa dalam sistem hukum di Indonesia menunjukkan sebuah pertemuan antara hukum positif, prinsip keadilan restoratif, dan nilai-nilai lokal sebagai dasar legitimasi sosial. Dasar hukum untuk membentuk Bale Kertha Adhyaksa pada dasarnya berkaitan erat dengan regulasi yang diatur oleh Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjadi acuan normatif utama. Aturan ini menetapkan prosedur di mana jaksa diperbolehkan untuk menghentikan proses penuntutan terhadap kasus-kasus pidana tertentu jika memenuhi syarat, seperti pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran, ancaman hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun atau denda, serta nilai kerugian atau barang bukti yang tidak lebih dari Rp 2.500.000. (Subhakti, 2024). Dalam Pasal 2 PERJA No. 15/2020 juga terdapat prinsip-prinsip keadilan, kepentingan masyarakat umum, proporsionalitas, penggunaan hukuman sebagai pilihan terakhir, serta proses yang cepat, sederhana, dan tidak mahal.

Penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif ini ialah bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, mencegah stigma negatif dan balas dendam, serta menjaga keharmonisan masyarakat, selain itu mengedepankan kesopanan, moralitas, dan ketertiban umum. Selain itu, adanya PERJA ini yang terkait dengan undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan serta perubahan pola pikir dalam hukum nasional, yang semakin memperkuat dasar hukum Bale Kertha Adhyaksa sebagai institusi penyelesaian sengketa ringan secara restoratif dan lokal.

Bale Kertha Adhyaksa juga merupakan penerapan dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat yang diakui oleh sistem hukum di Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menghargai dan mengakui keberadaan komunitas hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih relevan dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain

itu, KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 2 ayat (1) menekankan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat (*living law*) diakui sepanjang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan atau prinsip-prinsip hukum umum yang diterima oleh bangsa-bangsa. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya dipandang sebagai kearifan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di tingkat nasional. Hal ini juga membuka peluang bagi pengakuan hukum adat sebagai komponen hukum yang diakui dalam masyarakat. Dengan cara demikian, Bale Kertha Adhyaksa dapat dianggap sebagai ilustrasi konkret dari sinergi antara hukum formal dan kearifan lokal yang ada di masyarakat. UU Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan juga menetapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan perlu memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat, serta prinsip yang dikenal sebagai keadilan, kepastian hukum, dan utilitas. Prinsip ini diimplementasikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif melalui Bale Kertha Adhyaksa, di mana jaksa tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial serta keuntungan dari proses pemulihan. (Fikarudin & Ermania Widjajanti, 2025)

Hubungan antara Bale Kertha Adhyaksa dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional sangat penting, karena Bale Kertha Adhyaksa lebih dari sekadar lembaga administrasi, tetapi juga merupakan wujud dari usaha untuk mengaitkan hukum formal positif dengan nilai-nilai sosial budaya serta kebutuhan akan keadilan yang lebih substansial. Prinsip keadilan restoratif diatur dalam PERJA No.15 Tahun 2020 dan beberapa peraturan tambahan lainnya, yang menegaskan bahwa penghentian proses penuntutan tidak hanya didasarkan pada aspek prosedural semata, tetapi juga mempertimbangkan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat secara komprehensif. Selain itu, keadilan restoratif diposisikan sebagai alternatif untuk menangani perkara pidana ringan yang bersifat hitam-putih (Subhakti, 2024). Dengan demikian, Bale Kertha Adhyaksa, sebagai praktik lokal di Bali, mencerminkan prinsip restoratif yaitu memulihkan para korban, menetapkan tanggung jawab bagi pelaku, serta menjaga keseimbangan dalam komunitas.

Dalam sistem hukum pidana, Bale Kertha Adhyaksa memiliki fungsi pada tahap pra-penuntutan. Selaras dengan PERJA No 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan dapat dilakukan jika memenuhi kriteria sebelum kasus diajukan ke pengadilan. Hal ini memberikan lebih banyak keleluasaan bagi jaksa sebagai pembentuk kebijakan penuntutan untuk memutuskan antara menjalani proses litigasi formal atau menyelesaikan secara restoratif (Subhakti, 2024). Praktik penghentian penuntutan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang ada, pelaksanaannya masih terbatas. Contohnya, di wilayah Nusa Tenggara Barat, dari sejumlah kasus yang memenuhi syarat, persentase penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif masih tergolong rendah, yang mencerminkan adanya tantangan dalam hal sosialisasi, pandangan masyarakat, serta kesiapan aparat hukum (Kurniawan Iwan; Rodliyah; Ufran, 2022). Bale Kertha Adhyaksa kemudian menjadi salah satu cara nyata untuk memperluas penyelesaian di luar jalur pengadilan biasa, terutama untuk kasus-kasus ringan, dengan melibatkan korban dan

masyarakat adat sebagai mediator atau fasilitator proses perdamaian. Pendekatan ini sejalan dengan sistem peradilan pidana yang semakin menerima alternatif penyelesaian seperti diversifikasi dan keadilan restoratif, sehingga tidak semua kasus harus berakhir di pengadilan dan hukuman.

Peran Bale Kertha Adhyaksa dalam mendukung implementasi keadilan restoratif berdasarkan hukum positif sangatlah penting. Peraturan nasional seperti PERJA 15/2020 memberikan dasar hukum yang sah untuk menghentikan penuntutan secara restoratif. Bale Kertha Adhyaksa mengadaptasi peraturan itu ke dalam praktik yang lebih lokal, menambahkan aspek restoratif dengan kearifan lokal seperti musyawarah, nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap adat, perhatian pada korban, serta tanggung jawab dari pelaku. Misalnya, metode restitusi, permohonan maaf, pelayanan masyarakat, keterlibatan tokoh adat dan agama, serta penghindaran label negatif merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di Bale Kertha Adhyaksa (Bali, 2025). Seluruh aspek ini menunjukkan bahwa Bale Kertha Adhyaksa tidak sekadar sebagai alat dalam prosedur, tetapi juga sebagai lembaga yang mencerminkan budaya hukum dengan harapan normatif untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan responsif.

Berdasarkan dari sudut pandang implikasi norma dalam penegakan hukum, Bale Kertha Adhyaksa memberikan kontribusi pada penguatan prinsip kepastian, manfaat, dan keadilan. Prinsip kepastian hukum ditegakkan melalui aturan yang jelas mengenai kondisi penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan restoratif, serta penjelasan mengenai kriteria-kriteria seperti pelanggaran yang dilakukan untuk pertama kalinya, tingkat ancaman pidana, dan batas nilai barang bukti atau kerugian yang diakibatkan (Subhakti, 2024). Dengan adanya kejelasan ini, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait mendapatkan kepastian bahwa proses restoratif bukanlah tindakan yang sewenang-wenang, melainkan memiliki batasan norma yang harus dipatuhi.

Kemanfaatan hukum juga merupakan aspek yang ditekankan: Bale Kertha Adhyaksa berperan dalam mengurangi keseluruhan beban pengadilan formal, mempercepat proses penyelesaian, mengurangi pengeluaran negara dan masyarakat, serta membantu mengatasi kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Di Bali, pembukaan Bale Kertha Adhyaksa di beberapa desa dan desa adat adalah langkah konkret untuk meningkatkan akses terhadap keadilan yang ramah, terjangkau, berbasis musyawarah, dan sesuai dengan kearifan lokal (Balinews.com, 2025). Prinsip keadilan tidak hanya terlihat dalam aspek prosedural tetapi juga dalam keadilan substantif: korban berhak menerima restitusi atau kompensasi, pelaku mendapatkan pembinaan, pelaku diminta untuk meminta maaf, tidak hanya dihukum, serta melibatkan masyarakat agar hasil penyelesaian dapat dirasakan adil oleh semua pihak.

Beberapa hambatan normatif dan kebutuhan untuk menyelaraskan peraturan agar Bale Kertha Adhyaksa dapat beroperasi secara efektif dan memiliki kekuatan hukum yang sejalan di seluruh Indonesia. Pertama, peraturan yang menjadi dasar, terutama PERJA 15/2020, meskipun memberikan wewenang kepada jaksa, tetap bersifat sebagai regulasi lembaga. Ini berarti posisinya kurang kuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan ketidakselarasan di daerah, tergantung

pada tingkat komitmen pemerintah lokal dan pihak adat. Kedua, ketentuan dalam PERJA 15/2020 ini cukup ketat, sehingga banyak kasus yang secara etika mungkin sesuai untuk keadilan restoratif, namun tidak memenuhi persyaratan formalnya, seperti ambang batas nilai barang bukti atau kerugian, ancaman hukuman, kriminalitas yang pertama kali, dan sebagainya. Hal inilah membatasi ruang lingkup Bale Kertha Adhyaksa hanya untuk kejahatan ringan dan yang relatif kecil. (Fikarudin & Ermania Widjajanti, 2025)

Ketiga, berbagai persepsi yang dimiliki oleh masyarakat dan aparat penegak hukum bervariasi: ada pihak-pihak yang mungkin lebih memilih pendekatan hukuman yang bersifat retributif karena dinilai lebih "adil" dalam konteks hukuman sebagai efek pencegahan, atau karena keyakinan bahwa hukum formal memberikan kepastian yang lebih baik. Hal ini menuntut adanya pendidikan hukum, sosialisasi, serta pelatihan untuk para penegak hukum, pemimpin adat, dan masyarakat umum. Keempat, diperlukan keselarasan regulasi, terutama terkait dengan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP agar prinsip keadilan restoratif serta lembaga seperti Bale Kertha Adhyaksa mendapatkan pengakuan yang jelas dalam undang-undang nasional. Selain itu, prosedur resmi, standar operasional prosedur (SOP) untuk Bale Kertha Adhyaksa, pembiayaan, dan pengaturan institusi lokal seperti desa adat dan pemimpin adat harus dijelaskan agar pelaksanaannya tidak hanya bersifat simbolis.

Secara keseluruhan, Bale Kertha Adhyaksa menggambarkan harapan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia akan menjadi lebih demokratis dan peka terhadap kebutuhan para korban, pelaku, serta masyarakat. Kebijakan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip restoratif dan praktik lokal di Bali menawarkan sebuah contoh bahwa penyelesaian masalah hukum tidak selalu harus melalui proses pengadilan yang rumit dan hukuman berat, melainkan bisa dilakukan melalui pendekatan perdamaian, keadilan rehabilitatif, dan peningkatan solidaritas sosial. Di masa depan, agar Bale Kertha Adhyaksa dapat berfungsi secara optimal, akan diperlukan penguatan peraturan di tingkat undang-undang, pembuatan SOP dan pedoman pelaksanaan yang jelas, peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat, serta melibatkan masyarakat dengan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik ringan secara restoratif.

4. Penutup

Bale Kertha Adhyaksa adalah sebuah inovasi hukum dari Kejaksaan Republik Indonesia yang muncul sebagai implementasi dari keadilan restoratif dalam hukum pidana nasional. Dasar hukum untuk itu terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan pedoman untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan tanpa melalui pengadilan. Institusi ini menekankan pergeseran cara pandang penegakan hukum dari retributif menjadi restoratif, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian, memegang tanggung jawab pelaku, dan memulihkan hubungan sosial. Dalam konteks hukum nasional, Bale Kertha Adhyaksa berfungsi sebagai jembatan antara hukum pidana dan aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, yang berkontribusi pada

efektivitas sistem peradilan pidana. Keberadaannya menguatkan tiga prinsip utama penegakan hukum yaitu kepastian hukum, manfaat, dan keadilan, serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita hukum Indonesia yang berfokus pada kemanusiaan dan sosial yang adil. Walaupun sudah memberikan dampak yang besar, Bale Kertha Adhyaksa masih menghadapi sejumlah tantangan dari segi norma, seperti kurangnya regulasi undang-undang dan perlunya penyesuaian dengan regulasi lembaga lain. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk reformasi kebijakan hukum nasional yang mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam undang-undang, menyelaraskan antar lembaga penegak hukum, serta meningkatkan pemahaman aparat tentang nilai-nilai keadilan restoratif.

Referensi

- Alexa, V. S., Alexandra, S., & Rosdiana. (2025). *Restorative Justice in the Handling of Minor Criminal Offenses: Effectiveness and Societal Challenges*. 3(2). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim%0ARestorative>
- Andy Lesmana, M., Naufal, Y., Ahmad Yani km, J., Banjarmasin, K., & Selatan, K. (2024). Efektivitas Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Banjar. *Rio Law Jurnal*, 5(1), 18–25. <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>
- Bale Kertha Adhyaksa Terbentuk di Bali, JAM- PIDUM: Relevan Dengan KUHP Baru Berharap Jadi Percontohan Nasional*. (2025). Kejaksaan Republik Indonesia. <https://story.kejaksaan.go.id/penegakan-hukum-humanis/bale-kertha-adhyaksa-terbentuk-di-bali-jam-pidum-relevan-dengan-kuhp-baru-berharap-jadi-percontohan-nasional-mvk.html?screen=1>
- Bale Sabha Adhyaksa untuk Ratusan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Badung Diresmikan, Realisasi Peradilan Berbasis Kearifan Lokal Bali*. (2025). Fajar Badung. <https://fajarbadung.com/bale-sabha-adhyaksa-untuk-ratusan-desa-dan-kelurahan-di-kabupaten-badung-diresmikan-realisasi-peradilan-berbasis-kearifan-lokal-bali/31785/2025/>
- Bali, K. T. (2025). *Kajati Bali Meresmikan Bale Kertha Adhyaksa, Wujud Komitmen Keadilan Restoratif di Kabupaten Gianyar*. <https://kejati-bali.kejaksaan.go.id/>
- Balinews.com. (2025). *Bale Kertha Adhyaksa Jadi Solusi Penyelesaian Konflik Berbasis Kearifan Lokal Bali*. Balinews.Com. <https://balinews.com/2025/06/bale-kertha-adhyaksa-jadi-solusi-penyelesaian-konflik/>
- Fikarudin, W., & Ermania Widjajanti. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 298–310. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.

- Kurniawan Iwan; Rodliyah; Ufran. (2022). Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education and Development*, 10(1), 610–618.
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3890/2487>
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Subhakti, W. P. (2024). Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Lex Privatum*, 14(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57834>
- Sumaya, P. S. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1136–1143.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara No.6755).
- Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
-